



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

Nomor : 420/PL.02.4-SD/3576/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu

Mojokerto, 24 November 2024

Yth. Ketua Tim Kampanye Paslon Walikota dan Wakil Walikota
Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 Kota Mojokerto
di
MOJOKERTO

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Mojokerto Nomor 208/PP.00.02/K.JI-35/11/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (sebagaimana terlampir). Berdasarkan rekomendasi Bawaslu tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum, sebagai berikut : a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. gedung milik pemerintah; d. tempat pendidikan; e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Mojokerto Nomor 208/PP.00.02/K.JI-35/11/2024 ditemukan adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa spanduk Paslon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yang dipasang di tempat-tempat umum yang dilarang;
3. Bahwa berdasarkan pada ketentuan angka 1 dan 2 diatas, KPU Kota Mojokerto meminta kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dengan segera membersihkan Alat Peraga Kampanye berupa spanduk di lokasi yang dilarang, sebagaimana disebutkan pada angka 2.

Demikian untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Mojokerto,

Usmuni

Tembusan:
Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan)